



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alif Anan Shubekhi bin Shoib;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /9 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kliwonan RT 02 RW 03 Kelurahan Manding  
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang berkedudukan di Lt. III GD. AL-Jadid Jalan Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/2022/PN Wsb tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Anan Shubekhi bin Shoib terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alif Anan Shubekhi bin Shoib dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) butir Riklon.
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. H-5958-PW.

Dikembalikan kepada Saksi Shohib bin Mudakir (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alif Anan Shubekhi bin Shoib, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Anggrunggondok Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan “*secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Alif Anan Shubekhi bin Shoib sedang berada di depan Alfamart, kemudian datang Saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan Saksi M. Fajar Agil Wibowo bin Sukarjo keduanya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba pada Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) butir Riklona yang disimpan didalam tas cangklong warna hitam yang Terdakwa bawa, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa. Terhadap barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa. Selain barang tersebut diatas Saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan Saksi M. Fajar Agil Wibowo bin Sukarjo juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol. H-5958-PW. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Alif Anan Shubekhi bin Shoib memperoleh 20 (dua puluh) butir Riklona, adalah didapat dari membeli di Sdr. Gondes beralamat Temanggung dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 178/NPF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa, serta Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik telah diperiksa barang bukti dengan nomor barang bukti BB-370/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam, dengan kesimpulan:

BB-370/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haky Sektiaji bin Keling Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Wonosobo sedang melakukan kegiatan Penyelidikan peredaran psikotropika jenis Rikolona di wilayah Kab. Wonosobo lalu saat itu juga saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang merupakan warga Kab. Temanggung sering membawa dan menggunakan psikotropika jenis Riklona di wilayah Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan segera menindaklanjuti informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa baru saja membeli psikotropika jenis Riklona lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di depan Alfamart Dusun Anggrunggondok Desa Reco, Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo lalu saksi dan rekan-rekan segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ada menemukan 20 (dua puluh) butir Riklona dari dalam tas cangklong warna hitam yang dipakai Terdakwa, selain itu saksi dan rekan-rekan ada juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. H 5958 PW;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika terhadap 20 (dua puluh) butir Riklona yang ditemukan di dalam tas cangklong warna hitam tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Gondes dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu terhadap pembelian 20 (dua puluh) butir Riklona tersebut dilakukan dengan cara COD pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di daerah RSUD;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 20 (dua puluh) butir Riklona rencananya akan dikonsumsi sendiri namun belum sempat karena telah lebih dahulu tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. M. Fajar Agil W. bin Sukardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Wonosobo sedang melakukan kegiatan Penyelidikan peredaran psikotropika jenis Riklona di wilayah Kab. Wonosobo lalu saat itu juga saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang merupakan warga Kab. Temanggung sering membawa dan menggunakan psikotropika jenis Riklona di wilayah Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan segera menindaklanjuti informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa baru saja membeli psikotropika jenis Riklona lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di depan Alfamart Dusun Anggrunggondok Desa Reco, Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo lalu saksi dan rekan-rekan segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ada menemukan 20 (dua puluh) butir Riklona dari dalam tas cangklong warna hitam yang dipakai Terdakwa, selain itu saksi dan rekan-rekan ada juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. H 5958 PW;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika terhadap 20 (dua puluh) butir Riklona yang ditemukan di dalam tas cangklong warna hitam tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Gondes dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu terhadap pembelian 20 (dua puluh) butir Riklona tersebut dilakukan dengan cara COD pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di daerah RSUD;





- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 20 (dua puluh) butir Riklona rencananya akan dikonsumsi sendiri namun belum sempat karena telah lebih dahulu tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Shohib bin Mudakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. H 5859 PW yang digunakan oleh Terdakwa pada saat tertangkap oleh Polisi adalah milik saksi dimana saksi memiliki bukti BPKB dan STNK-nya;
- Bahwa pada saat sebelum tertangkap Polisi, Terdakwa ada meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan mengatakan "*pinjam HP sama sepeda motor*", namun saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan kemana tujuan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa ataupun mengkonsumsi obat atau minum obat Riklona pada saat di rumah;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat teman-teman Terdakwa datang ke rumah dengan membawa maupun minum obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Terdakwa itu baik, sopan dan membaur di masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Aan Andriyano bin Slamet Ahmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa di depan Alfamart yang terletak di Dusun Anggrunggondok Desa Reco Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada waktu terjadi penangkapan tersebut saksi sedang berada di Alfamart karena saksi merupakan karyawan Alfamart;
- Bahwa saat itu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada meminta kepada saksi untuk menyaksikan pada waktu Terdakwa digeledah dimana saat itu Polisi ada menemukan 20 (dua puluh) butir Riklona yang disimpan di tas cangklong warna hitam yang dipakainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Polisi ada juga menyita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. H 5859 PW yang menurut penjelasan Polisi saat itu barang-barang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memesan dan mendapatkan obat Riklona tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 20 (dua puluh) butir Riklona tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) butir Riklona tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa 20 (dua puluh) butir Riklona tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada masuk ke dalam Alfamart untuk membeli rokok dimana saat itu yang melayani Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli rokok tersebut perkataan Terdakwa seperti orang mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Sutriamoko, S.Si., Apt. M.Sc. bin Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dengan jabatan Plt. Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
  - Bahwa tugas pokok Ahli adalah sebagai koordinator program farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli terhadap Riklona (Clonazepam) merupakan obat yang termasuk dalam jenis Psikotropika Golongan IV dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dalam kepemilikan harus dilengkapi izin atau resep dari dokter;
  - Bahwa Riklona/ Clonazepam merupakan golongan psikotropika dimana kegunaan psikotropika secara medis untuk mengatasi kejang akibat epilepsy, gangguan panik atau gangguan cemas, Clonazepam bila digunakan secara terus menerus tanpa prosedur menimbulkan efek ketergantungan;
  - Bahwa Riklona adalah psikotropika yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dalam peredarannya obat tersebut dapat diedarkan setelah terdaftar dalam departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalurannya psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IV PEREDARAN Bagian Pertama Umum di Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sistem peredaran atau pendistribusian hingga sampai konsumen sebagai berikut dari pabrik farmasi kemudian didistribusikan ke pedagang besar farmasi selanjutnya ke rumah sakit atau klinik atau apotek setelah itu ke pasien dengan menggunakan resep dokter;

- Bahwa Psikotropika jenis Riklona bila dikonsumsi secara terus menerus tanpa aturan atau dosis yang berlebih mempunyai efek ketergantungan jadi dalam mengkonsumsi harus ada pengawasan dari dokter yang memeriksa atau yang menangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menelepon Gondes dengan tujuan untuk memesan obat Riklona, dengan mengatakan *"Mas, ada barang apa tidak (Riklona)?"*, dijawab Gondes *"belum ada"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"kalau ada barang dikabari"*;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saat siang hari, Terdakwa dikabari oleh Gondes melalui WA dengan mengatakan *"ada Mas"*, lalu Terdakwa mengatakan *"oke, saya COD kesitu"*, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Gondes di sekitar RSUD Temanggung;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Gondes, Terdakwa ada menyerahkan uang pembelian Riklona tersebut sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Gondes menyerahkan Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Reco untuk minum kopi;
- Bahwa selain membeli obat Riklona, pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa juga pernah membeli obat logo Y kepada Gondes sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa saja Terdakwa menjualnya;
- Bahwa selain kepada Gondes, Terdakwa juga pernah membeli obat Riklona melalui akun FB dengan sistem alamat sebanyak 3 (tiga) tapi Terdakwa sudah lupa berapa banyak yang sudah Terdakwa beli namun semuanya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Riklona sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir mengonsumsi adalah sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa Gondes tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasi atau memiliki apotek untuk dapat menjual Riklona dan Terdakwa sendiri tidak ada memiliki resep dokter untuk membeli dan mengonsumsi Riklona;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) butir Riklona.
2. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut simcardnya.
4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio dengan Nopol. H 5958 PW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menelepon Gondes dengan tujuan untuk memesan obat Riklona dan mengatakan “Mas, ada barang apa tidak (Riklona)?”, dijawab Gondes “belum ada”, lalu Terdakwa berkata lagi “kalau ada barang dikabari” kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saat siang hari, Terdakwa dikabari oleh Gondes melalui WA dengan mengatakan “ada Mas”, lalu Terdakwa mengatakan “oke, saya COD kesitu”, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Gondes di sekitar RSUD Temanggung;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Gondes, Terdakwa ada menyerahkan uang pembelian obat diduga Riklona tersebut sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Gondes menyerahkan obat diduga Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Reco untuk minum kopi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mampir ke Alfamart yang terletak di Dusun Anggrunggondok Desa Reco, Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo untuk membeli rokok dan pada saat yang sama Terdakwa ditangkap oleh saksi Haky Sektiaji dan saksi M. Fajar Agil Wibowo yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo, dan menemukan 20 (dua puluh) butir obat diduga Riklona yang baru dibelinya dari Gondes dari dalam tas cangklong yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 178/NPF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa, serta Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik telah memeriksa barang bukti dengan nomor barang bukti BB-370/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam, dengan kesimpulan BB-370/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Riklona adalah psikotropika yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dalam peredarannya obat tersebut dapat diedarkan setelah terdaftar dalam departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan dalam penyalurannya psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IV PEREDARAN Bagian Pertama Umum di Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sistem peredaran atau pendistribusian hingga sampai konsumen sebagai berikut dari pabrik farmasi kemudian didistribusikan ke pedagang besar farmasi selanjutnya ke rumah sakit atau klinik atau apotek setelah itu ke pasien dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Gondes tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasi atau memiliki apotek untuk dapat menjual Riklona dan Terdakwa sendiri tidak ada memiliki resep dokter untuk membeli dan mengkonsumsi Riklona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*barangsiapa*”.
2. Unsur “*tanpa hak*”.
3. Unsur “*memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dari dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”.**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah “mempunyai”, kemudian yang dimaksud dengan kata “menyimpan” adalah “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”, lalu yang dimaksud dengan kata “membawa” adalah “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu)”, lebih lanjut telah pula dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika itu sendiri adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat



psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lain maka telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menelepon Gondes dengan tujuan untuk memesan obat Riklona dan mengatakan "*Mas, ada barang apa tidak (Riklona)?*", dijawab Gondes "*belum ada*", lalu Terdakwa berkata lagi "*kalaupun ada barang dikabari*" kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 saat siang hari, Terdakwa dikabari oleh Gondes melalui WA dengan mengatakan "*ada Mas*", lalu Terdakwa mengatakan "*oke, saya COD kesitu*", kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Gondes di sekitar RSUD Temanggung;

Bahwa pada waktu bertemu dengan Gondes, Terdakwa ada menyerahkan uang pembelian obat diduga Riklona tersebut sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Gondes menyerahkan obat diduga Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Reco untuk minum kopi;

Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mampir ke Alfamart yang terletak di Dusun Anggrunggondok Desa Reco, Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo untuk membeli rokok dan pada saat yang sama Terdakwa ditangkap oleh saksi Haky Sektiaji dan saksi M. Fajar Agil Wibowo yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo, dan menemukan 20 (dua puluh) butir obat diduga Riklona yang baru dibelinya dari Gondes dari dalam tas cangklong yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang memenuhi sub unsur "*memiliki*" dalam perbuatan Terdakwa yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang memesan 20 (dua puluh) butir obat diduga Riklona kepada Gondes lalu membayarnya dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut faktanya telah diterima oleh Gondes sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap 20 (dua puluh) butir obat diduga Riklona menjadi sah, namun untuk membuktikan apakah benar 20 (dua puluh) butir obat diduga Riklona merupakan jenis Psikotropika atau tidak maka dapat diperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 178/NPF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa, serta Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik telah memeriksa barang bukti dengan nomor barang bukti BB-370/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam, dengan kesimpulan BB-370/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur Ad.2 menjadi terbukti dan terpenuhi pula hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah menjelaskan yang dimaksud dengan Riklona adalah psikotropika yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dalam peredarannya obat tersebut dapat diedarkan setelah terdaftar dalam departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan dalam penyalurannya psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IV PEREDARAN Bagian Pertama Umum di Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sistem peredaran atau pendistribusian hingga sampai konsumen sebagai berikut dari pabrik farmasi kemudian didistribusikan ke pedagang besar farmasi selanjutnya ke rumah sakit atau klinik atau apotek setelah itu ke pasien dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi undang-undang tersebut diatas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menyediakan Riklona adalah pabrik obat, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan pembelian obta Riklona tersebut oleh pasien haruslah dilengkapi dengan adanya resep dari dokter namun faktanya dalam perkara *a quo* diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak dibantah bahkan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa diketahui jika seseorang yang bernama Gondes yang merupakan orang yang menjual Riklona kepada Terdakwa, tidaklah memiliki keahlian khusus dibidang farmasi atau memiliki apotek untuk dapat menjual Riklona dan adalah fakta pula jika Terdakwa sendiri tidak ada memiliki resep dokter untuk membeli maupun mengkonsumsi Riklona, sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dilakukan “tanpa hak” atau tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari hukum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim juga berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Riklon, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut simcardnya, yang merupakan hasil dari kejahatan dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio dengan Nopol. H 5958 PW yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Shobin bin Mudakir, maka dikembalikan kepada saksi Shoib bin Mudakir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapuskan peredaran bebas psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis terlalu berat dikenakan terhadap diri Terdakwa, hal tersebut dikarenakan menurut Majelis, Terdakwa masih bisa memperbaiki dirinya agar menjadi lebih baik sehingga haruslah diberikan kesempatan untuk berubah dan oleh karenanya terhadap lamanya pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alif Anan Shubekhi bin Shoib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alif Anan Shubekhi bin Shoib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) butir Riklona.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut simcardnya.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio dengan Nopol. H 5958 PW.

Dikembalikan kepada saksi Shoib bin Mudakir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti